



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 2 (dua);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka untuk lebih efektif perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, konseling, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS;
- b. Melakukan koordinasi pengamatan epidemiologi pada kelompok penular/penyebar AIDS;
- c. Mengadakan penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya AIDS bagi masyarakat umum;
- d. Mengadakan penyuluhan local dan mengikuti perkembangan regional maupun internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- e. Mengadakan pertemuan berkala secara lengkap sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Memberi masukan kepada Bupati Yahukimo sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan dan rencana kerja penanggulangan AIDS;
- g. Bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo.

- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Yahukimo;
- K E E M P A T**: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- .

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN YAHUKIMO

- I. Ketua : Bupati Yahukimo
- II. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati Yahukimo
- III. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- V. Sekretaris I : Jacobus Marriau
- VI. Sektretaris II : Elay Giban, Amd.K
- VII. Anggota :
 - a. Kaporles Yahukimo
 - b. Perwira Penghubung Kodim 1702 Jayawijaya
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 - d. Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo
 - f. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo
 - g. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Yahukimo
 - h. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Yahukimo
 - i. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Yahukimo
 - j. Kepala Kantor RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo
 - k. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Yahukimo
 - l. Kabag Umum SETDA Kabupaten Yahukimo
 - m. Kabag Kesra SETDA Kabupaten Yahukimo
 - n. Kepala Distrik se- Kabupaten Yahukimo
 - o. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Yahukimo
 - p. Ketua PGGY Kabupaten Yahukimo
 - q. Ketua MUI Kabupaten Yahukimo
 - r. Ketua Dewan Adat Kabupaten Yahukimo
 - s. Ketua LSM Peduli HIV/AIDS
 - t. Ketua IDI Kabupaten Yahukimo
 - u. Ketua PPNI Kabupaten Yahukimo
 - v. Ketua IBI Kabupaten Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :
TANGGAL :

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN YAHUKIMO

I. Kepala Sekretriat	: Reynold Mandha, S.Kom
II. Pengelola Program	: Jaquelina L.Fakdawer, Amd. Bid
III. Pengelola Administrasi dan Keuangan	: Silvia C.I.Tamahiwu, S.Sos
IV. Pokja - Pokja	:
a . Pokja Voluntary Counseling Testing (VCT)	:Dr. Vendry Onibala Magdalena Septina Magdalena Lagoan, Am.KL
b . Pokja Care, Suport & Treatment (CST)	: Dr. Rosalina Chatrin Djono Aser Sobolim, Amd.K Ruth Damayanti, Amd.K
c . Pokja Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE)	: Emaus Heluka, SKM Ety Enggibal Antomina Yembise

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 49 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 2(dua);

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah, maka untuk lebih efektif perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

K E D U A : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan koordinasi penanggulangan AIDS yang meliputi pencegahan, penyuluhan, konseling, pemantauan dan pengendalian bahaya AIDS;
- b. Melakukan koordinasi pengamatan epidemiologi pada kelompok penular/penyebarkan AIDS;
- c. Mengadakan penyuluhan mengenai bahaya dan cara mencegah tertularnya AIDS bagi masyarakat umum;
- d. Mengadakan penyuluhan local dan mengikuti perkembangan regional maupun internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan AIDS;
- e. Mengadakan pertemuan berkala secara lengkap sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- f. Memberi masukan kepada Bupati Yahukimo sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan dan rencana kerja penanggulangan AIDS;
- g. Bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Yahukimo.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati Yahukimo;

K E E M P A T: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;

K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 01 Agustus 2011

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR :49 TAHUN 2011
TANGGAL :01 AGUSTUS 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS KABUPATEN YAHUKIMO**

- VII. Ketua : Bupati Yahukimo
- VIII. Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati Yahukimo
- IX. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan
- X. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
- XI. Sekretaris I : Jacobus Marriau
- XII. Sekrtetaris II : Elay Giban, Am.K
- VII.Anggota :
 - a. Kaporles Yahukimo
 - b. Perwira Penghubung Kodim 1702 Jayawijaya
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo
 - d. Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo
 - e. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo
 - f. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo
 - g. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Yahukimo
 - h. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Yahukimo
 - i. Kepala Kantor Kesbang Linmas Kabupaten Yahukimo
 - j. Kepala Kantor RSUD Dekai Kabupaten Yahukimo
 - k. Kabag Hukum SETDA Kabupaten Yahukimo
 - l. Kabag Umum SETDA Kabupaten Yahukimo
 - m. Kabag Kesra SETDA Kabupaten Yahukimo
 - n. Kepala Distrik se- Kabupaten Yahukimo
 - o. Kepala Puskesmas se- Kabupaten Yahukimo
 - p. Ketua PGGY Kabupaten Yahukimo
 - q. Ketua MUI Kabupaten Yahukimo
 - r. Ketua Dewan Adat Kabupaten Yahukimo
 - s. Ketua LSM Peduli HIV/AIDS
 - t. Ketua IDI Kabupaten Yahukimo
 - u. Ketua PPNI Kabupaten Yahukimo
 - v. Ketua IBI Kabupaten Yahukimo

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA

SUSUNAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KABUPATEN YAHUKIMO

V. Kepala Sekretri	: Reynold Mandha, S.Kom
VI. Pengelola Program	: Jaquelina L.Fakdawer, Amd.Bid
VII. Pengelola Administrasi dan Keuangan	: Silvia C.I.Tamahiwu, S.Sos
VIII. Pokja - Pokja	:
a . Pokja Voluntary Counseling Testing (VCT)	:Dr. Vendry Onibala Magdalena Septina Magdalena Lagoan, Am.KL
b . Pokja Care, Suport & Treatment (CST)	: Dr. Rosalina Chatrin Djono Aser Sobolim, Amd.K Ruth Damayanti, Amd.K
c . Pokja Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE)	: Emaus Heluka, SKM Ety Enggibal Antomina Yembise

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PAULUS MITA